

**“PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN  
YANG TERJADI DI TERRITORIAL MASYARAKAT ADAT  
BADUY”**



Oleh :

**Yusuf Kurniawan**

**NIM. E0010370**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
SURAKARTA  
2016**

*commit to user*

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Penulisan Hukum (Skripsi)

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI  
TERRITORIAL MASYARAKAT ADAT BADUY**

Oleh

**Yusuf Kurniawan**

**NIM. E0010370**

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 19 Agustus 2016


**Pembimbing I**



Dr. Hari Purwadi, S.H,M.Hum

NIP. 19641201 2005011001

**Pembimbing II**



Anti Mavastuti, S.H., M.H

NIP. 19821029 2008122003

**PENGESAHAN PENGUJI**

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI  
TERRITORIAL MASYARAKAT ADAT BADUY**

**Oleh**

**YUSUF KURNIAWAN**

**NIM. E0010370**

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan**

**Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)**

**Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Pada:**

Hari : Jum'at

Tanggal : 19 Agustus 2016

**DEWAN PENGUJI**

1. Mulyanto, S.H.,M.Hum

NIP. 19831210 200801 1 008

Ketua

(.....)

2. Dr. Hari Purwadi, S.H.,M.Hum

NIP. 19641201 200501 1 001

Anggota

(.....)

3. Anti Mayastuti, S.H.,M.H

NIP. 19821029 200812 2 003

Sekretaris

(.....)



Mengetahui

Dekan,

Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum.

(.....)

### PERNYATAAN

Nama : Yusuf Kurniawan  
NIM : E.0010370

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:  
*Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi Di Territorial Masyarakat Adat Baduy* adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 19 Agustus 2016  
Yang membuat pernyataan,



Yusuf Kurniawan  
NIM. E0010370

## MOTTO

“Kamu tidak bisa mengajari seseorang suatu hal apapun, kamu hanya bisa membantunya menemukan hal itu dalam dirinya sendiri.”

-Galileo Galilei-

“Jangan sampai kamu meraih dunia tetapi menghilangkan jiwa kamu, kebijaksanaan itu lebih baik dari emas dan perak.”

-Bob Marley-

“Bergelap-gelaplah dalam terang, berterang-teranglah dalam gelap.”

-Tan Malaka-

“Jika kamu menang, kamu tidak harus menjelaskannya. Jika kamu kalah, seharusnya kamu tidak ada disana untuk menjelaskannya.”

-Adolf Hitler-

“I don't stop when I'm tired. I stop when I'm done.”

“Saya tidak berhenti ketika saya lelah. Saya berhenti ketika saya selesai.”

## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur, Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Bapak dan Ibu yang senantiasa mendampingi, menyemangati, dan  
memotivasi walaupun di dalam jarak yang terbentang.

Allah SWT yang memiliki segala alam semesta dan juga pencipta skenario  
dalam kehidupan.

Nabi besar Muhammad SAW

Abang dan adik penulis yang juga memberikan dukungan tanpa mengenal  
lelah.

Serta semua manusia yang menyayangi dan disayangi penulis.

## ABSTRAK

**Yusuf Kurniawan, E. 0010370. 2016. PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELANGGARAN YANG TERJADI DI TERRITORIAL MASYARAKAT ADAT BADUY.**

Penelitian ini bertujuan guna mengetahui jenis-jenis sanksi adat yang ada dan berlaku di dalam masyarakat adat Baduy beserta perilaku-perilaku yang dilakukan oleh masyarakat adat Baduy itu sendiri maupun perilaku yang dilakukan oleh masyarakat luar Baduy yang dianggap sebagai suatu pelanggaran adat dan juga guna mengetahui penerapan sanksi adat yang berlaku di masyarakat adat Baduy terhadap pelanggaran yang terjadi.

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data primer berupa data yang diperoleh dari beberapa wawancara dengan tokoh masyarakat adat Baduy, masyarakat Ciboleger, Polsek Leuwidamar, dan juga DPRD Lebak. Bahan sekunder berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, dan artikel, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan primer.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa pertama,terdapat kategori-kategori pelanggaran dengan jenis sanksi yang berbeda dan tidak terdapat jenis-jenis sanksi adat yang ada dan berlaku di masyarakat adat Baduy yang menyerang fisik, namun lebih menyerang kepada psikis, batin dan kesadaran pelanggar terhadap perbuatannya. Kedua, perilaku-perilaku yang dilarang oleh hukum adat Baduy berbeda diantara perilaku masyarakat adat Baduy Dalam, Luar dan juga masyarakat luar Baduy. Ketiga, masyarakat hukum adat Baduy terbilang menghargai suatu *pluralisme* hukum yang ada di Indonesia, maka dari itu secara penerapan suatu sanksi adat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat Baduy dengan masyarakat luar Baduy juga dibedakan. Hal tersebut mampu menciptakan keefektifan hukum yang berjalan disana.

Kata Kunci : Pelanggaran Adat, Penerapan Sanksi Adat, Masyarakat Adat Baduy.

## ABSTRACT

**Yusuf Kurniawan. E. 0010370. 2016. THE APPLICATION OF CUSTOMARY SANCTION AGAINST INFRINGEMENT OCCURRING IN THE TERRITORY OF BADUY INDIGENOUS PEOPLE.**

This study aimed to find out the types of customary sanction existing and prevailing in Baduy indigenous people and the Baduy indigenous people's behaviors and the behaviors outside Baduy people considered as customary infringement and to find out the application of customary sanction against the infringement occurring in Baduy indigenous people.

This study was an empirical law research that was prescriptive in nature. The research approach used in this study was qualitative approach. Primary data was the one obtained from some interviews with Baduy indigenous people leader, Ciboleger people, police officers in Polsek Leuiwdamar, and members of DPRD Lebak (*Local Legislative Assembly of Lebak*). Secondary material included data derived from literature, legislation, journal, paper, and article, material from internet and other source related to the problems the writer studied supporting the primary material.

Considering the result of research, it could be concluded that firstly, there were infringement categories with different sanction type and there was no customary sanction types prevailing in Baduy indigenous people that offended physically, but it offended more psychologically, mentally and consciousness of the offender over his/her deed. Secondly, the behaviors prohibited by Baduy custom law in Baduy Dalam indigenous people were different from those in BaduyLuar people and people outside Baduy tribe. Thirdly, Baduy indigenous people could be said as appreciating the law pluralism existing in Indonesia; there for the application of a customary sanction against the infringement committed by the members of Baduy indigenous people could be distinguished from that committed by outsiders. It could create the effectiveness of law working there.

**Keywords:** Customary Infringement, Customary Sanction Application, Baduy Indigenous People

## KATA PENGANTAR


Dengan menyebut kebesaran nama Allah SWT Maha Penguasa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang serta Nabi besar Muhammad SAW, dengan rasa syukur yang mendalam Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul “Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelanggaran Yang Terjadi di *Territorial* Masyarakat Adat Baduy” telah berhasil penulis selesaikan.

Skripsi ini membahas mengenai sebuah penerapan sanksi adat terhadap suatu pelanggaran adat yang berlaku di dalam masyarakat adat Baduy. Adapula maksud dan tujuan dari disusunnya penulisan hukum (skripsi) ini adalah untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan tujuan yang lainnya adalah untuk menambah pengetahuan mengenai proses penerapan sanksi adat Baduy jika terjadi suatu pelanggaran adat di *territorial* masyarakat Baduy yang melibatkan sesama anggota masyarakat adat Baduy maupun diantara anggota masyarakat adat Baduy dengan masyarakat luar Baduy, apakah terdapat perbedaan di dalam penerapan sanksinya, dan apakah hal tersebut sudah berjalan dengan efektif sebagaimana yang dicita-citakan oleh masyarakat adat Baduy, agar dapat dipelajari oleh mahasiswa, peneliti hukum, maupun praktisi hukum.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah banyak membantu baik materiil ataupun non materiil, secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) ini dapat diselesaikan oleh penulis, terutama kepada :


1. Allah SWT, yang telah memberikan cukup umur dan segala nikmat serta kebesarannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

*commit to user*

- 
2. Bapak dan Ibu serta abang dan adik, selaku manusia yang paling berarti dalam hidup penulis, yang tidak mengenal lelah untuk terus meningkatkan semangat agar menyelesaikan skripsi ini.
  3. Prof. Dr. Supanto, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
  4. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. dan Ibu Anti Mayastuti, S.H., M.H selaku pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah dengan sabar dan tulus meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan inspirasi dalam penyusunan skripsi ini.
  5. Bapak Syafrudin Yudo Wibowo, S.H., M.H. Selaku pembimbing akademik yang telah sabar menghadapi penulis dan memberikan banyak bantuan serta motivasi untuk menyelesaikan proses kuliah penulis di Fakultas Hukum.
  6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ilmu pengetahuan, semangat, serta pengalaman yang berharga selama penulis menjalani pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  7. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  8. Kawan-kawan El-Caffa 23 yang dalam hal ini pula telah sangat banyak membantu baik dari dukungan semangat maupun sindiran yang memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dan maju menuju kesuksesan.
  9. Sedulur Teater Delik yang dalam hal ini telah membantu menyediakan sarana-sarana yang mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dan juga telah menjadi keluarga penulis di tanah Surakarta dan memberikan segala macam pengalaman berharga di setiap momentnya.
  10. Kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak, Polsek Kecamatan Leuwidamar, Bapak Daman, Bapak Ende, Akang Johan, Jaro Saijah, dan Jaro Dainah sebagai Narasumber, yang telah bersedia dan banyak membantu memberikan data kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir penulisan hukum (skripsi).

*commit to user*

Penulis berharap kiranya skripsi ini bermanfaat dan dapat dipakai oleh setiap orang yang membutuhkan pengembangan pengetahuan mengenai masyarakat hukum adat, khususnya pada penerapan sanksi adat yang terdapat pada masyarakat hukum adat Baduy. Penulis juga mengaharapkan kritik yang membangun dan saran yang konstruktif terhadap skripsi ini. Atas segala perhatiannya, penulis ucapan terimakasih.



Surakarta, 19 Agustus  
2016

Penulis,

(Yusuf Kurniawan)

*commit to user*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
<i>ABSTRAC</i> .....	viii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR .....	
BAB I PENDAHULUAN .....	
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah .....	5
Tujuan Penelitian .....	5
Manfaat Penelitian .....	6
Metode Penelitian .....	7
Sistematika Penulisan .....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	
A. Kerangka Teori .....	
Tinjauan tentang Hukum Adat .....	13
Tinjauan tentang Pelanggaran Adat .....	16
Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat .....	18
Tinjauan tentang Masyarakat Hukum Adat Baduy .....	22
Tinjauan tentang Efektivitas Berlakunya Hukum .....	24
B. Kerangka Pemikiran .....	26

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Kesimpulan Wawancara Narasumber .....	29
Gambaran umum Masyarakat Hukum Adat Baduy .....	31
Masyarakat Baduy Dalam .....	36
Masyarakat Baduy Luar .....	38
Masyarakat Desa Ciboleger .....	39
Garis besar struktur kepemerintahan Masyarakat Adat Baduy .....	40

#### B. Pembahasan

Perilaku-perilaku yang dikategorikan dalam Bentuk Pelanggaran Adat yang Terjadi di Daerah Adat Baduy .....	42
Jenis sanksi Adat yang diterima atas Bentuk Pelanggaran Adat di Daerah Adat Baduy .....	45
Penerapan Sanksi Adat Baduy Terhadap Pelanggaran yang Terjadi di Daerah <i>Territorial M</i> .....	

### BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan .....	67
Saran .....	68

### DAFTAR PUSTAKA .....

**DAFTAR TABEL**

Tabel

Tabel 1	Parameter dan Persyaratan MHA .....	19
Tabel 2	Beberapa Aturan Adat Baduy .....	42

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar

Gambar 1	Kerangka Pemikiran .....	26
Gambar 2	Garis Besar Struktur Kepemerintahan Adat Baduy .....	40

*commit to user*